



# YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42 - 44 Teip. (031) 5683794, 5663967 Fax. 5683794 Surabaya 60265

**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PENGURUS YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA**  
Nomor : 061/YWMS/SK/VI/2016

tentang

**PERUBAHAN TARIF UANG KULIAH**  
**BAGI MAHASISWA D-3 DAN S-1**

Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya

Menimbang :

1. bahwa terhitung mulai tahun akademik 2016-2017 mulai diberlakukan uang kuliah dengan sistim paket;
2. bahwa dirasa perlu ada masa transisi dalam sistim pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa D-3 dan S-1;
3. bahwa oleh karena hal tersebut perlu diterbitkan keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar Yayasan Widya Mandala Surabaya Tahun 2007;
5. Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2012;

Memperhatikan :

- Surat Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor:1367/WM01/B/2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Bagi mahasiswa jenjang program S-1 angkatan tahun 2011 s.d. 2015 yang masa studinya telah melebihi 8 (delapan) semester, maka pembayaran uang kuliah mengikuti tarif uang kuliah tahun akademik 2015/2016 terhitung mulai semester gasal 2016/2017 sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa tersebut.
2. Bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi D-3 angkatan tahun 2013 s.d. 2015 yang masa studinya telah melebihi 6 (enam) semester, maka pembayaran uang kuliah mengikuti tarif uang kuliah tahun akademik 2015/2016 terhitung mulai semester gasal 2016/2017 sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa tersebut.
3. Bagi mahasiswa jenjang program S-1 angkatan tahun 2010 dan sebelumnya, serta mahasiswa Program Studi Akuntansi D-3 angkatan tahun 2012 dan sebelumnya, ketentuan pembayaran uang kuliah tetap mengacu pada ketentuan yang telah berlaku selama ini.
4. Perubahan tarif uang kuliah ini tidak berlaku bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan mahasiswa jenjang program profesi.
5. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 5 Juni 2016



Ketua,

Prof. Drs. Ec. Henry Supit, Ak., CA.

Tindakan :

- ▶ Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya
- ▶ Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya